

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, telah mendorong pada pesatnya perkembangan sarana transportasi yang terdapat di Indonesia yang menyebabkan padatnya lalu lintas. Perkembangan sarana transportasi baik motor ataupun mobil membuat warga negara berlomba-lomba untuk memilikinya, semakin banyaknya warga negara memiliki transportasi pribadi membuat semakin padatnya arus lalu lintas di jalan raya dan membuat tingkat kecelakaan yang terjadi semakin meningkat. Faktor utama yang menjadi penyebab tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas menurut Sugiyanto (2015, hlm.66)” yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor”.

Faktor lain yang menyebabkan kecelakaan terjadi di lalu lintas diakibatkan karena masih banyak warga negara yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Menjaga tata tertib dalam berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab dari pihak kepolisian saja, melainkan warga negara juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam berlalu lintas seperti yang termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 258 yang menyatakan bahwa “ Warga negara wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Warga negara harus betul-betul memperhatikan, memahami dan melaksanakan tata tertib berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi kecelakaan di jalan raya, akibat kelalaian dan ketidaktertiban yang dilakukan baik oleh pengendara ataupun oleh pejalan kaki.

Manfaat dari membiasakan diri dalam tertib berlalu lintas adalah manfaat yang akan dirasakan sendiri oleh pengendara dan pejalan kaki, karena dengan tertib berlalu lintas akan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menurut Arifinurdan

(2016,hlm.15) yang dapat dirasakan oleh warga negara ketika membiasakan tertib dalam berlalu lintas antara lain :

1. Sampai tujuan dengan selamat karena menjadi pengguna jalan yang baik mentaati rambu lalu lintas, sehingga bisa sampai dengan selamat.
2. Mengurangi tingkat kecelakaan kepada pelajar
3. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas

Keselamatan di jalan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh seluruh pengguna jalan, agar tidak terjadinya kecelakaan yang menimbulkan banyak kerugian, dimana menurut Widjajanti (2012), “Keselamatan jalan saat ini belum menjadi budaya warga negara Indonesia”. Pentingnya penanaman bahwa keselamatan jalan itu merupakan sesuatu yang harus dibudayakan oleh warga negara Indonesia, menurut Hajar dalam (Waskito, 2014,hlm.696) karakteristik dasar yang mempengaruhi aktivitas berkendara yang mendukung keselamatan adalah :

“Jenis kelamin; kelompok usia; jenis kendaraan yang digunakan; lama waktu tinggal di wilayah tersebut; pengetahuan cara mengemudi; pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas; dan keterlibatan dalam kejadian kecelakaan. Kesatuan penilaian, pikiran, tindakan adalah proses yang terus-menerus dibutuhkan ketika berkendara. Kesatuan ini dipengaruhi oleh modifikasi sesaat terhadap situasi psikologis,yakni berkaitan dengan motivasi, pengaruh lingkungan, dan pendidikan”.

Banyaknya warga negara yang melakukan pelanggaran pada peraturan lalu lintas, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin dalam jiwa warga negara, dimana kemunduran suatu bangsa dapat diakibatkan oleh perilaku manusia yang sudah tidak memiliki rasa tanggung jawab, hal ini diperkuat dengan pendapatnya Lickona dalam (Rubei.M, 2015.hlm.200), yang menyatakan bahwa:

“Terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; ketidakjujuran yang membudaya; semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur pemimpin; pengaruh *peer group* terhadap tindakan kekerasan; meningkatnya kecurigaan dan kebencian; penggunaan bahasa yang memburuk; penurunan etos kerja; menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; meningginya perilaku merusak diri; dan semakin kaburnya pedoman moral”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa perilaku manusia dapat mempengaruhi kehidupan suatu bangsa sehingga dapat dikatakan bahwa

ketika suatu bangsa ingin tertib dan aman maka warga negara dalam kehidupan sehari-harinya harus tertib dan patuh pada peraturan, karena warga negara dan ketertiban tidak dapat dipisahkan seperti yang dikemukakan menurut Satjipto Rahardjo (dalam Dadang sundawa dan Lili solihat, 2010,hlm.4) yang mengatakan bahwa” warga negara dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan dapat dikatakan dua sisi dalam satu mata uang, susah mengatakan ada warga negara tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya”. Akan tetapi ketika masyarakat tidak tertib dan tidak patuh pada peraturan, maka tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya akan semakin meningkat ketika banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara, dimana berdasarkan data dari Bandung *road safety annual report* tentang cedera dan kematian menurut pengguna jalan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Cedera dan Kematian Menurut Pengguna Jalan**

|                                 | Pengendara sepeda motor | Penumpang sepeda motor | Pejalan kaki | sepeda | Pengemudi mobil/bus/truk | Penumpang mobil/bus/truk |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Cedera menurut pengguna jalan   | 55 %                    | 18%                    | 21%          | 1%     | 2%                       | 3%                       |
| Kematian menurut pengguna jalan | 57%                     | 14%                    | 23%          | 1%     | 3%                       | 2%                       |

**Sumber : Bandung *road safety*, Tahun 2015-2016**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cedera yang ditimbulkan pada pengguna jalan sebagian besar disebabkan oleh pengendara motor yakni dengan persentase 55% dan kematian pengguna jalan juga sebagian besar

diakibatkan oleh penggunaan motor yakni dengan persentase 57%, melihat tabel tersebut membuktikan banyaknya kepemilikan warga negara terhadap sepeda motor, dan bahkan penggunaan motor bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakannya tapi remaja bahkan anak-anak sudah banyak yang mengendarai motor.

**Tabel 1.2**  
**Cedera dan Kematian Menurut Kelompok Umur Per 100.000**  
**Penduduk**

|          | 0-4      | 5-14     | 15-24     | 25-34     | 35-44     | 45-54     | 55-64     | 65-74     | Tidak diketahui |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Cedera   | 2,8<br>% | 10<br>%  | 49,2<br>% | 27,9<br>% | 28,5<br>% | 38,7<br>% | 44,9<br>% | 38,8<br>% | 23,1%           |
| Kematian | 1,9<br>% | 0,7<br>% | 8,9<br>%  | 8,4<br>%  | 5,3<br>%  | 6,8<br>%  | 10,9<br>% | 12,1<br>% | 23,1%           |

**Sumber : Bandung road safety, Tahun 2015-2016**

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Bandung pada tahun 2015-2016 berdasarkan Bandung *road safety annual report*, data kecelakaan berdasarkan cedera dan kematian menurut kelompok umur per 100.000 penduduk 49,2% cedera berasal dari umur 15-24 dan kecelakaan yang menyebabkan kematian 8,9% yang berasal dari umur 15-24. Hal tersebut diakibatkan karena populasi warga negara di Bandung semakin tinggi sehingga berimbas pula pada peningkatan mobilitas yang ikut meningkat, begitu pula tingkat kematian akibat kecelakaan. Menurut WHO, jalan raya telah merenggut tak kurang dari 1,2 juta nyawa setiap tahunnya akibat kecelakaan yang terjadi di seluruh dunia. Secara global kecelakaan lalu lintas juga menjadi penyebab utama kematian di usia muda 15-29 tahun.

Zaman sekarang banyak warga negara dan siswa yang belum cukup umur yang sudah mengendarai sepeda motor dengan melanggar aturan tata tertib lalu lintas dan kurangnya pemahaman tata tertib berlalu lintas contohnya mengendarai motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), boncengan tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu di siang hari,

tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara dll. Dimana berdasarkan data dari dishub Kota Bandung tentang kategori pelanggaran yang paling sering terjadi pada periode 1-7 februari 2018 diantaranya

**Gambar 1.1**

**Kategori Pelanggaran yang Paling Sering Terjadi Periode 1-7 Februari 2018**



**Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 2018**

Berdasarkan data diatas menunjukkan pelanggaran yang sering terjadi di Kota Bandung adalah berhenti melebihi *stopline* kemudian berhenti di *zebra Cross*, berhenti di RHK, tidak memakai helm, kelebihan muatan dan merokok, kemudian jumlah pelanggar roda empat atau lebih mencapai 245 dan pelanggar roda dua berjumlah 984, semua itu menunjukkan bahwa kesadaran berlalu lintas masih kurang, di tunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, terutama di pagi dan sore hari ketika lalu lintas sedang padat. Banyaknya pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan warga negara di Indonesia menunjukkan terjadinya krisis moral. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 166) krisis moral yang melanda bangsa Indonesia sebagai berikut:

“Kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi dengan baju profesionalisme, nepotisme lokal dan institusional, penyalahgunaan wewenang, konflik antar pemeluk agama, pemalsuan izasah, konflik buruh dengan majikan, konflik antara rakyat dengan penguasa, demonstrasi yang cenderung merusak, koalisi antar partai secara kontekstual dan musiman, politik yang kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan

Ghina Aisyah, 2018

IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MENANAMKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SEBAGAI MORAL KEWARGANEGARAAN (CIVIC VIRTUE) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pilkada, otonomi daerah yang berdampak tumbuhnya etnosentrisme dan lain-lain”.

Pelanggaran yang dilakukan warga negara sebagaian besar melanggar peraturan lalu lintas, dikarenakan sebagian besar waktu atau tempat yang biasa di lalui adalah lalu lintas. Pengertian Lalu lintas menurut Djajoesman (Arifinurdan,2016, hlm.11) “secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum”. Sedangkan pengertian lalu lintas yang termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan serta pengelolaannya”. Serta dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Lalu lintas adalah pusat pergerakan dan pertemuan antara pejalan kaki dan pengendara sepeda motor atau mobil, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang tata tertib berlalu lintas karena dengan memahami hak pejalan kaki dan tahu aturan berkendara dapat mengurangi resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan cedera dan kematian.

Bentuk dukungan terhadap peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sosialisasi, memasang spanduk atau banner. Polisi lalu lintas sudah berusaha dalam mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, namun bukanlah hal yang mudah dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di jalan raya karena dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara polisi, dan seluruh elemen warga negara karena warga negara sebagai objek sekaligus subjek utama dari pengguna jalan. Warga negara harus memiliki kesadaran hukum atau sadar akan peraturan-peraturan lalu lintas, karena dengan sadar akan hukum dan mematuhi peraturan lalu lintas dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas, karena warga negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum dalam setiap menjalani kehidupan berwarga negara, karena mengingat negara Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dengan pendapat dari Cicero (dalam Dadang sundawa dan Lili solihat, 2010,hlm. 12)” yang mengatakan *ubi societas ibi ius* dimana ada

warga negara disitu ada hukum”. Berdasarkan pendapat yang di kemukakan Cicero bahwa dimana ada warga negara disitu ada hukum, menandakan bahwa hukum sangat penting bagi masyarakat dimana tujuan hukum menurut Van Apeldoorn (dalam Kansil,1989,hlm.41)“ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai”. Pendapat tersebut menunjukkan tujuan mulia yang ditunjukkan hukum dengan keinginan mengatur agar terciptanya kedamaian yang akan dirasakan oleh seluruh warga negara, sehingga agar terciptanya kedamaian dan ketertiban diperlukan kesadaran hukum bagi seluruh warga negara, dimana kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. (Suharso, Retnoningsih Anna. 2005).

Warga negara yang memiliki kesadaran hukum tentunya akan patuh pada peraturan lalu lintas karena menurut Ewick dan Silbey (Ali Achmad, 2009, hlm. 510 ) “Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang”. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa kesadaran hukum akan memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan-tindakan seseorang, sehingga warga negara yang sadar akan hukum setidaknya akan bertindak dengan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan menghindari dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, diperkuat dengan pendapatnya Ewick dan Silbey (Ali Achmad, 2009, hlm. 511) “ yang mengatakan kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku”. Penting sekali warga negara sadar akan hukum terutama yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas karena salah satu fungsi hukum menurut Dadang sundawa dan Lili solihat (2010,hlm.90) yaitu :

1. Alat ketertiban dan keteraturan warga negara
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir dan batin
3. alat penggerak pembangunan
4. alat kritik
5. sarana untuk menyelesaikan pertikaian

Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin serta mematuhi hukum dan peraturan yang

berlaku di negaranya, karena warga negara yang baik akan paham dimana salah satu fungsi dari hukum adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan warga negara, hal itu pun berlaku bagi keteraturan di lalu lintas dengan adanya peraturan lalu lintas pemerintah berusaha menjaga ketertiban berkendara agar tidak terjadi kecelakaan. Menurut Sri wuryan dan Syaifullah ( 2008,hlm.118) “ warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan dan kebajikan (*virtue*)”, berkaitan dengan kebajikan dan keutamaan itu menurut Aristoteles ( 2008,hlm.118) “ dimana kebajikan seluruh warga negara tidak mungkin hanya satu, melainkan sesuai dengan berbagai bagian fungsi dan peranan seseorang dalam negara demikian juga berbagai keutamaan atau kebajikan itu”.

Berdasarkan pendapat tersebut kebajikan tergantung dengan peranan seseorang seperti warga negara yang mempunyai peran dalam mematuhi peraturan lalu lintas karena warga negara yang baik harus memiliki *civic virtue* yakni lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, dimana di dalam *civic virtue* terdapat watak warga negara (*civic disposition*) yang salah satu sikapnya ditunjukkan dengan disiplin diri atau mematuhi berbagai peraturan salah satunya peraturan lalu lintas, sedangkan tugas polisi adalah menjaga ketertiban agar warga negara tidak melakukan pelanggaran, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan tilang kepada warga negara yang melanggar, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, polisi sekarang sudah menerapkan e-tilang yang terdapat pada aplikasi yang dimiliki oleh polisi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di polrestabes Bandung dimana dalam menanamkan kesadaran berlalu lintas di Kota Bandung sudah diterapkan sistem e-tilang, Program e-tilang atau tilang online ini didasarkan pada Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebut bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan juga dalam UU ITE Pasal 5 yang menyebutkan bahwa pengakuan informasi atau dokumen

elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yang pada prinsipnya merupakan perluasan alat bukti. E-Tilang akan mampu menjadi program-program unggulan di dalam membangun budaya tertib berlalu lintas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban laka, membangun budaya tertib berlalu lintas, edukasi dan berbagai hal lainnya untuk terwujud dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas). Dengan adanya E-tilang memudahkan warga negara untuk membayar denda melalui bank. E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada warga negara agar warga negara taat pada peraturan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas dan menghindari dan meminimalisir tindakan suap-menyuap antara pelanggar dan oknum polisi dalam proses tilang.

Pilihan untuk menerapkan E-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi efisiensi, E-tilang sangatlah efisien. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik datang ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirim notifikasi digital oleh sistem, kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif, dan membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sehingga diharapkan warga negara sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Manfaat lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang terwujudnya dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari khususnya dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

Program e-tilang diharapkan dapat menanamkan kesadaran lalu lintas bagi warga negara, dimana dalam kesadaran hukum itu bukan hanya paham dan mengetahui tentang peraturan lalu lintas saja, tetapi harus di implementasikan dengan sikap dan perilaku disiplin diri yang merupakan bagian dari *civic virtue* atau moral kewarganegaraan, hal tersebut didukung dengan penelitian terdahulu dari Setiyanto (2017. hlm.764 )tentang

“Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)” dimana dalam penelitian tersebut Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

Penulis meyakini dengan implementasi e-tilang di kota Bandung dapat menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan penelitian yang diangkat berjudul **“Implementasi e-tilang dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sebagai moral kewarganegaraan (*civic virtue*) di kota Bandung ”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di lalu lintas, serta pelanggaran lalu lintas semakin banyak, diakibatkan semakin banyaknya warga negara yang memiliki kendaraan baik dari kalangan orang dewasa ataupun remaja.
2. Kurangnya kesadaran lalu lintas yang baik contohnya kurangnya tanggung jawab dan disiplin yang dimiliki warga negara, dibuktikan dengan warga negara yang banyak melakukan pelanggaran.

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, muncullah beberapa rumusan masalah yang akan menjadi inti masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme program e-tilang yang diterapkan polrestabes di Kota Bandung ?
2. Mengapa program e-tilang berperan dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sebagai moral kewarganegaraan (*civic virtue*) yang diterapkan di Kota Bandung ?
3. Bagaimana kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan program e-tilang di Kota Bandung?
4. Bagaimana cara atau strategi yang dilakukan polrestabes Bandung menghadapi kekurangan dalam mengimplementasikan program e-tilang di Kota Bandung?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat digolongkan beberapa fokus kajian, yang tidak lain menjadi tujuan dari penelitian, yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui mekanisme program e-tilang yang diterapkan polrestabes di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui peran program e-tilang dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sebagai moral kewarganegaraan (*civic virtue*) yang diterapkan di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan program e-tilang di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui cara atau strategi yang dilakukan polrestabes Bandung menghadapi kekurangan dalam mengimplementasikan program e-tilang di Kota Bandung.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis yakni :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis berupa konsep-konsep baru dalam menanamkan kesadaran Hukum berlalu lintas melalui implementasi e-tilang di kota Bandung.

### 2. Secara Praktis

Diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme program e-tilang yang diterapkan polrestabes di Kota Bandung.
2. Mengetahui peran program e-tilang dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sebagai moral kewarganegaraan (*civic virtue*) yang diterapkan di Kota Bandung.
3. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan program e-tilang di Kota Bandung.
4. Mengetahui cara atau strategi yang dilakukan polrestabes Bandung menghadapi kekurangan dalam mengimplementasikan program e-tilang di Kota Bandung.

### 3. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan kepada Polrestabes Bandung dalam melangsungkan program E-tilang di Kota Bandung, agar dapat terlaksana lebih baik lagi.

### 4. Segi Isu

Secara isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut :

1. Pada warga negara umum, sebagai bahan masukan agar warga negara selalu mematuhi peraturan lalu lintas, dan memiliki kesadaran agar menghindari dari perilaku melanggar aturan, dan terciptanya kondisi tertib.
2. Para akademisi, praktisi pendidikan, tokoh warga negara, sebagai bahan kontribusi konsep dan paradigma dalam pembudayaan tertib lalu lintas dan, diharapkan seluruh elemen

khususnya akademisi untuk ikut menjaga ketertiban di lalu lintas.

3. Polrestabes Bandung khususnya bagian Satlantas, agar terus memperbaiki pelaksanaan program E-tilang dengan menerima masukan-masukan dari warga negara.

### 1.6 Paradigma Penelitian

1. Penerapan elektronik tilang di Kota Bandung yakni untuk menggantikan tilang secara manual, proses dari elektronik tilang yang memanfaatkan teknologi berupa aplikasi sudah berhasil dilaksanakan di Kota Bandung.
2. Elektronik tilang merupakan salah satu cara represif kepolisian dalam menindak para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas, dengan adanya elektronik tilang membantu kepolisian dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dan berhasil menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada warga negara.
3. Sosialisasi E-tilang yang dilaksanakan Polrestabes Bandung dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan elektronik tilang.
4. Kepolisian dalam memaksimalkan proses elektronik tilang memerlukan cara atau strategi mengatasi kekurangan yang terdapat dalam elektronik tilang, meningkatkan efek jera pada proses elektronik tilang dapat membantu dalam memperbaiki kekurangan elektronik tilang.

### 1.7 Struktur Organisasi Tesis

Dalam menyusun usulan rancangan penulisan tesis, dalam hal ini yang termuat didalamnya adalah :

1. BAB I Pendahuluan: berisikan latar belakang penelitian
2. BAB II Kajian Teori: kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari, (a) Implementasi, (b) Pendidikan Kewarganegaraan, (c) lalu lintas, (d) E-tilang (e) kesadaran Hukum (f) *Civic Virtue* .
3. BAB III Metodologi Penelitian: berisikan prosedur dari langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, seperti pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian Studi Kasus, teknik

pengumpulan data dengan triangulasi teknik yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, studi literatur, serta teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau *verifikasi*.

4. BAB IV Hasil Penelitian: berisikan pemaparan hasil temuan di lapangan yang berupa gambaran dan analisis
5. BAB V Simpulan dan Saran: berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait.